

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, dari jumlah keseluruhan populasi nasional tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 10,14%. Pada maret 2021, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) total orang miskin di Indonesia berjumlah 27,54 juta.¹ Kemiskinan yang sulit diatasi di Indonesia membuat pemerintah harus memikirkan solusi agar ada penekanan pada jumlah tingkat kemiskinan. Salah satu cara bagaimana pemerintahan di Indonesia memberantas kemiskinan yaitu dengan mengandalkan potensi zakat. Konsep zakat yang ditawarkan dalam Islam memiliki label sebagai ibadah *maliyah ijtima'iyah* yaitu zakat berpotensi sebagai sarana keuangan sosial yang menjadi alternatif untuk menanggulangi kemiskinan suatu negara. Pendistribusian harta baik kekayaan maupun pendapatan yang dilakukan dalam berzakat bisa menjadi salah satu cara yang digunakan untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat tidak mampu.

Mengingat zakat adalah hal wajib bagi seluruh muslim dan mayoritas penduduk di Indonesia yang Muslim membuat potensi zakat di Indonesia sangat besar. Penduduk muslim mencapai 87,2% dari total seluruh penduduk di Indonesia, jika dilihat dari data Global Religious Futures penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam berjumlah hingga 229,6 juta jiwa maka menurut data Outlook Zakat Indonesia potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 bisa mencapai 327,6 triliun. Begitu besarnya potensi zakat di Indonesia yang bisa diwujudkan. Supaya bisa mewujudkan potensi zakat yang akan dituju maka ada beberapa unsur penting yang harus diperhatikan. Empat unsur penting zakat yang pertama, adanya orang yang berzakat atau biasa disebut muzakki, kedua terdapat mustahiq diartikan sebagai individu yang mendapat hak penerima zakat, yang ketiga ada harta yang bisa dizakatkan, keempat yaitu harus ada lembaga khusus yang profesional yang dapat memfasilitasi masyarakat dalam menunaikan zakat,

¹ Badan Pusat Statistik, "Statistical Yearbook Of Indonesia 2021" katalog 1101001.

infak, sedekah. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah lembaga yang berfungsi membantu menyelesaikan masalah masyarakat agar terciptanya kesejahteraan, keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Banyaknya penduduk Muslim di Indonesia yang memberikan zakat, infak dan sedekah tidak serta merta membuat masyarakat percaya pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Masih banyak masyarakat yang memberikan zakatnya langsung kepada mustahiq. Hal ini membuat pendistribusian harta menjadi tidak merata. Faktor ketidakpercayaan masyarakat terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dikarenakan kurangnya transparansi pengelolaan dan penggunaan dana zakat, infak, sedekah. Dalam beberapa kasus ditemukan fakta bahwa orang yang mengelola zakat, infak, dan sedekah di Organisasi Badan dan individu yang mengelola zakat banyak juga yang tidak kompeten di karena itu munculah keraguan akuntabilitas dari para muzakki. Muzakki ingin akuntabilitas pengelola bersifat akuntabel. Untuk dapat meningkatkan kepercayaan dari muzakki dan masyarakat maka suatu Badan atau orang yang kelola Zakat sebaiknya mempunyai sistem kelola dan tata kelola memadai selayaknya adab yang terlatih kemudian berpengalaman.

Terlihat bahwa tugas Lembaga pengelola bukan hanya menghimpun dan menyalurkan dana saja tetapi memiliki tanggungjawab yang sangat besar yaitu mencatat setiap dana yang dihimpun dan disalurkan agar terciptanya akuntabilitas dan kepercayaan. Melaporkan keuangan lembaga adalah bentuk kewajiban operasional Lembaga pengelola kepada masyarakat. Supaya laporan keuangan akuntabilitas dan tidak ada yang disembunyikan, maka harus ada standar yang mengaturnya. Selain itu standar pelaporan keuangan akan membuat keselarasan pencatatan laporan keuangan pada setiap Lembaga pengelola zakat. Maka seiring berjalannya waktu kemudian dibuatlah standar akuntansi yang mengatur tentang zakat, infak dan sedekah. Pengaturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 109 bahwa standar yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan penyajian laporan keuangan bagi Organisasi yang mengelola Zakat yang ada di Indonesia.

PSAK nomor 109 berisi zakat, infak, sedekah mulai ada sebelum 2008. PSAK 109 kini menjadi acuan bagi Organisasi yang khusus untuk kelola dana zakat, infak, sedekah dalam menjalankan aktivitas sosial kemanusiaan yang tidak mencari keuntungan tersebut tugasnya untuk pengelolaan dana diberikan oleh muzakki dan kemudian salurkan dana kepada mustahik. Lembaga yang dimaksud tersebut telah disebutkan pada Undang-Undang No.38 Tahun 1999 pasal 6 dan pasal 7, dikatakan jika Lembaga pengelola zakat yang di Indonesia ada 2 yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Kaum muslim memiliki prakarsa untuk membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ), ini terbentuk dari kelompok muslim dari berbagai bidang seperti pendakwah, pendidik, masalah kemasyarakatan, dan kepentingan bagi kaum muslim. Lembaga Amil Zakat dibina setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 Pasal 18 Tahun 2011 tentang pelantikan pemerintah. Artinya, (1) tercantum sebagai lembaga sosial Islam yang mengatur bidang pengetahuan dan kemasyarakatan, (2) wujud organisasi sosial Islam yang legal (3) mendapat anjuran dan pertimbangan BAZNAS (4) pengawasan syariah (5) terampil dalam pengelolaan ahli, manajerial dan keuangan; dan (8) bersedia melakukan audit keuangan syariah secara teratur (Pemerintah, 2011)

Dompot Dhuafa merupakan bagian dari Lembaga Amil Zakat yang bergerak pada bidang *non-profit* yang membantu masyarakat dalam mengurus zakat, infak, sedekah. Maka dengan latar belakang tersebut penulis mengangkat judul skripsi **“Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa”** supaya mendapatkan pengetahuan seperti apa Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dalam menjalankan pencatatan Pelaporan Keuangan serta kelayakan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat, infak, sedekah pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa?

2. Bagaimana kesesuaian pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini terbatas pada akuntansi zakat, infak, sedekah di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dan kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan, dan Laporan Keuangan Dompot Dhuafa dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan akuntansi zakat, infak, sedekah pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teori tulisan ini dapat membuka wawasan lebih luas mengenai pemahaman lembaga ekonomi islam yang bergerak di bidang zakat, infak, sedekah serta dapat memahami pencatatan laporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi akademisi penelitian ini bermanfaat untuk membantu menambah sumber referensi dan pustaka tentang pencatatan akuntansi di Lembaga Islam *non-profit*.
 - b. Bagi Lembaga Pengelola Zakat diharapkan dapat menjadi acuan untuk melakukan kesesuaian pencatatan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.
 - c. Bagi Pembaca penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk meningkatkan pengetahuan di bidang ekonomi islam berkaitan dengan

zakat, infak, dan sedekah kemudian mengenal bagaimana sistem kerja Lembaga Amil Zakat.

F. Kerangka Pemikiran


Maksud dari kerangka berfikir di penulisan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan penulisan, terutama untuk memahami proses berpikir sehingga analisis yang dilakukan lebih sesuai dengan tujuan penulisan. Kerangka pemikiran yang dibuat juga bersifat bebas dan fleksibel menyesuaikan kejadian yang ada di lapangan.

Kurangnya transparansi laporan penggunaan dana zakat kepada masyarakat membuat ketidakpercayaan individu bayar zakat (muzakki). Dengan demikian, aturan pelaporan penggunaan dana zakat tercakup bagi seluruh amil di Indonesia (Nikmatuniayah, 2010) Untuk mengelola dana zakat dengan profesional memerlukan satu lembaga tertentu tugasnya mulai dari menghitung zakat dan mengumpulkan zakat hingga mendistribusikan zakat sesuai dengan hukum Syariah. Menurut Ahmad Hasan Ridwan penghimpunan dan penyaluran dana zakat memang harus sampai kepada mustahiq. Oleh karena itu, dianjurkan membayar zakat melalui lembaga amil untuk diadministrasikan serta tidak dianjurkan menyerahkan langsung kepada Mustahik dari Muzakki. (Ridwan, 2011) Maka dengan tanggung jawab seperti itu diperlukan wadah yang akuntabel dan transparan sehingga semua pihak bisa langsung memantau dan mengontrol.

Untuk Lembaga Pengelola Zakat, Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengeluarkan standar pencatatan Laporan Keuangan yaitu Pernyataan Standar Keuangan (PSAK) 109, dengan standar keuangan Zakat dan Infaq/Sedekah tujuannya sebagai pendekatan, evaluasi, penyajian dan pengungkapan transaksi Zakat dan Infaq/Sedekah. Pernyataan ini berperan juga bagi organisasi pengelola zakat yang pendiriannya bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah. Menurut Lina Yulianti, Dengan adanya PSAK 109 ini jadi fase terkini dalam peningkatan akuntabilitas lembaga zakat di Indonesia. Acuan akuntansi ini diharapkan dapat memperhitungkan setiap lembaga zakat yang memiliki jenis transaksi serupa tetapi praktiknya memakai metode akuntansi berbeda. (Yulianti, Januari 2021)

Laporan bagian keuangan sebagai satu bukti tanggung jawab untuk melaporkan akuntabilitas dan transparansi dana. Maka dalam penulisan ini penulis akan meneliti bagaimana penerapan akuntansi zakat, infak, sedekah pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa kemudian penulis akan melakukan perbandingan antara akuntansi zakat, infak, sedekah yang dibuat oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Setelah melakukan perbandingan maka hasil akhir berkaitan dengan tujuan dari penulisan yaitu mengetahui sesuaikah pencatatan pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini menggambarkan kerangka berpikir seperti dibawah ini:





Gambar 1. 1

Kerangka Berpikir

Sumber: Penulis, 2021

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan agar tidak terjadinya plagiasi serta mengetahui perbedaan dan peranan penulis dalam menulis tulisan ini. Dari penelitian terdahulu penulis bisa mengetahui masalah-masalah yang ada dan menambah wawasan terhadap tulisan yang akan dibuat. Berikut ada beberapa Skripsi yang menjadi kajian penelitian terdahulu diantaranya:

Pertama, Lidya Aprilia (2017)² Skripsi berjudul Analisis Penerapan PSAK Syariah No.109 Pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (LAZIS) Studi Kasus Pada LAZIS YBW UII Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penerapan PSAK 109 pada LAZIS YBW UII Yogyakarta. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu analisis deskriptif dengan pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini pertama konsep pengakuan dan pengukuran zakat pada LAZIS YBW UII sudah sesuai dengan PSAK 109, kedua konsep pengakuan dan pengukuran infak dan sedekah pada LAZIS YBW UII belum semuanya sesuai dengan PSAK 109, ketiga konsep penyajian dan pengungkapan pada LAZIS YBW UII belum sesuai dengan PSAK 109. Persamaan dengan penelitian ini sama sama meneliti PSAK 109. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti yaitu LAZIS YBW UII sedangkan penelitian ini meneliti Dompot Dhuafa.

Kedua, Pujiyanto (2015)³ dalam skripsi yang berjudul Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah (Studi Empiris Pada Lembaga Pengelola Zakat di Kota Semarang) penulis menunjukkan tujuan menulis untuk menganalisis implementasi akuntansi zakat, infak, sedekah. Peneliti menggunakan pengolahan data analisis statistik dan analisis regresi dengan metode pengumpulan data kuisisioner. Objek yang ada dalam penelitian ini yaitu semua Lembaga yang mengelola zakat di Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini

² Lidya Aprilia, "Analisis Penerapan PSAK Syariah No.109 Pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (LAZIS) Studi Kasus Pada LAZIS YBW UII Yogyakarta" (Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2017)

³ Pujiyanto, "Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah (Studi Empiris Pada Lembaga Pengelola Zakat di Kota Semarang)" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2015)

tunjukkan bahwa sikap terhadap praktik akuntansi zakat dan infaq/sedekah tidak berpengaruh terhadap bunga amil. Zakat dan infaq/sedekah melaksanakan praktik akuntansi zakat dan infaq/sedekah dan norma subjektif praktik akuntansi zakat dan zakat Beberapa infaq/sedekah mempengaruhi kepentingan amil zakat dan infaq/sedekah Melaksanakan praktik akuntansi zakat dan infaq/sedekah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah organisasi pengelola zakat dan infaq/sedekah tertarik untuk menerapkan praktik akuntansi zakat dan Pertanyaan yang Sering Diajukan/Sedekah. Kesamaan dengan penelitian ini sama sama meneliti PSAK 109. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti yaitu Lembaga Amil Zakat yang ada di Kota Semarang sedangkan penelitian ini meneliti Dompot Dhuafa. Perbedaan lainnya pada bagian yang diteliti yaitu meneliti bunga amil.

Ketiga, Nela Rosalia (2018)⁴ Skripsi berjudul Analisis Penerapan PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Sistem Akuntansi (Studi Kasus Pada LAZIS YBW UII Yogyakarta) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK Syariah No 109 dan Sistem Akuntansi Amil Zakat dan Infaq/Sedekah YBW UII untuk mengidentifikasi, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan konsep PSAK Syariah 109. Jenis penelitian adalah studi kasus. Metode penelitian Analisis deskriptif yang digunakan peneliti dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memakai wawancara dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan Organisasi Amil Zakat mengakui dan mengukur konsep Zakat dan Infaq/Sedekah YBW UII sesuai dengan PSAK Syariah No. 109. Konsep penyajian dan pengakuan awal di Lembaga Amil Zakat dan Infaq/Sedekah YBW UII Tidak sesuai dengan PSAK Syariah No. 109. Dalam sistem akuntansi YBW UII Lembaga Amil Zakat Infaq/Sedekah belum menggunakan aplikasi ini yang mempermudah pemasukan data keuangan, namun tetap menggunakan sistem akuntansi secara manual. Kesamaan penulis dengan penelitian ini sama sama meneliti PSAK 109. Perbedaan dengan penelitian ini

⁴ Nela Rosalia, "Analisis Penerapan PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Sistem Akuntansi (Studi Kasus Pada LAZIS YBW UII Yogyakarta)" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018)

adalah objek yang diteliti yaitu LAZIS YBW UII sedangkan penelitian ini meneliti Dompot Dhuafa.


Keempat, Anisa Firdaus (2020)⁵ Skripsi tentang Analisis Penerapan PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus LAZIS Yayasan Amaliah Astra). Penulis memiliki tujuan pertama untuk mengetahui bagaimana akuntansi zakat di Lazis Yayasan Amaliah Astra. Kedua untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi zakat dengan PSAK 109 di Lazis Yayasan Amaliah Astra. Peneliti menggunakan model penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan dua metode pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan bagian keuangan LAZIS Yayasan Amaliah Astra. Data sekunder penelitian ini adalah laporan keuangan LAZIS Yayasan Amaliah Astra dan profil Lembaga LAZIS Yayasan Amaliah Astra. Hasil dari penelitian ini pertama menunjukkan bahwa Akuntansi dana zakat di Lazis Yayasan Amaliah Astra dalam hal penghimpunan, pengelolaan, penyaluran dana sudah terstruktur dengan baik dan benar. Kedua dalam hal pengukuran, pengakuan, penyaluran, pengungkapan di Lazis Yayasan Amaliah Astra sudah sesuai dengan PSAK 109, tetapi penyajian belum sesuai dengan PSAK 109. Persamaan penulis dengan penelitian ini sama sama meneliti PSAK 109. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti yaitu LAZIS Yayasan Amaliah Astra sedangkan penelitian ini meneliti Dompot Dhuafa.

⁵ Anisa Firdaus, *"Analisis Penerapan PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus LAZIS Yayasan Amaliah Astra)"* (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta, 2020)

Tabel 1. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Lidya Aprilia (2017)	Skripsi berjudul Analisis Penerapan PSAK Syariah No.109 Pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (LAZIS) Studi Kasus Pada LAZIS YBW UII Yogyakarta	Pertama konsep pengakuan dan pengukuran zakat pada LAZIS YBW UII sudah sesuai dengan PSAK 109, kedua konsep pengakuan dan pengukuran infak dan sedekah pada LAZIS YBW UII belum semuanya sesuai dengan PSAK 109, ketiga konsep penyajian dan pengungkapan pada LAZIS YBW UII belum sesuai dengan PSAK 109.	Sama-sama meneliti PSAK 109.	Objek yang diteliti yaitu LAZIS YBW UII sedangkan penelitian ini meneliti Dompot Dhuafa.

2.	Pujianto (2015)	Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah (Studi Empiris Pada Lembaga Pengelola Zakat di Kota semarang)	Sikap terhadap praktik akuntansi zakat dan infaq/sedekah tidak berpengaruh terhadap bunga amil	Sama-sama meneliti PSAK 109.	Objek yang diteliti yaitu Lembaga Amil Zakat yang ada di Kota Semarang sedangkan penelitian ini meneliti Dompot Dhuafa. Perbedaan lainnya pada bagian yang diteliti yaitu meneliti bunga amil
----	--------------------	---	--	------------------------------------	--



3.	Nela Rosalia (2018)	Analisis Penerapan PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Sistem Akuntansi (Studi Kasus Pada LAZIS YBW UII Yogyakarta)	Organisasi Amil Zakat mengakui dan mengukur konsep Zakat dan Infaq/Sedekah YBW UII sesuai dengan PSAK Syariah No. 109. Konsep penyajian dan pengakuan awal di Lembaga Amil Zakat dan Infaq/Sedekah YBW UII Tidak sesuai dengan PSAK Syariah No. 109. Dalam sistem akuntansi YBW UII Lembaga Amil Zakat Infaq/Sedekah belum menggunakan aplikasi ini yang mempermudah pemasukan data keuangan, namun tetap menggunakan sistem akuntansi secara manual.	Sama-sama meneliti PSAK 109.	Objek yang diteliti yaitu LAZIS YBW UII sedangkan penelitian ini meneliti Dompot Dhuafa.
----	---------------------	--	---	------------------------------	--

4.	Anisa Firdaus (2020)	<p>Analisis Penerapan PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus LAZIS Yayasan Amaliah Astra).</p>	<p>Akuntansi dana zakat di Lazis Yayasan Amaliah Astra dalam hal penghimpunan, pengelolaan, penyaluran dana sudah terstruktur dengan baik dan benar. Kedua dalam hal pengukuran, pengakuan, penyaluran, pengungkapan di Lazis Yayasan Amaliah Astra sudah sesuai dengan PSAK 109, tetapi penyajian belum sesuai dengan PSAK 109</p>	<p>Sama-sama meneliti PSAK 109.</p>	<p>Objek yang diteliti yaitu LAZIS Yayasan Amaliah Astra sedangkan penelitian ini meneliti Dompot Dhuafa.</p>
----	----------------------	---	---	-------------------------------------	---